

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP

AKTA YANG DIBUAT NOTARIS

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister

Kenotariatan Di Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH:

IRSAN SEPRIANATHA

NIM: 2320123018

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg:32/MKN/2/2025

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT
NOTARIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

LEGAL ANALYSIS OF NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE DEEDS HE MAKES
(Case Study of Cibinong District Court Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

Disusun Oleh:

Author:

Irsan Seprianatha


2320119003

Program Studi : Magister Kenotariatan
Study Program : Master of Notary


Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On August 21th, 2025
And Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:*


Pembimbing I
Supervisor I


Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
NIP. 197505102005011003


Pembimbing II
Supervisor II


Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum
NIP. 197502162001122001

Penguji I
Examiner I


Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H
NIP. 198402182008012002

Penguji II
Examiner II


Dr. Charles Sinabura, S.H., M.H
NIP. 197904052005011005


Penguji III
Examiner III


Not. Alexander, S.H., M.Kn

Dekan
Dean


Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Head Of Study Program


Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H
NIP. 198402182008012002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irsan Seprianatha**
Nomor Induk Mahasiswa : **2320123018**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul :
**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG DIBUAT NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan
merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumber yang
dicantumkan, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan
gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 27 Juli 2025

Irsan Seprianatha
NIM. 2320123018



ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

(Irsan Seprianatha, 2320123018, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 132 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Notaris berwenang dalam membuat akta otentik sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang melekat pada Notaris dalam pembuatan akta otentik juga tidak akan lepas dari tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik wajib untuk berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat telah membuat Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dimana isi dari akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau Penggugat serta meminta majelis hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi) (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, untuk mendapatkan data sekunder digunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderteknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, teknik analisis data adalah analisis yuridis. Hasil Penelitian (1) Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata tanpa menyertakan UUJN merupakan pertimbangan yang kurang komprehensif. Penggunaan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai payung hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dengan menyertakan UUJN dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat. Dengan menyertakan aturan yang bersifat khusus dalam hal ini UUJN, dapat memberikan pertimbangan hakim yang lebih relevan dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan ketentuan, kewajiban, dan larangan yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagai Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. (2) Notaris bertanggungjawab secara perdata terhadap pelanggaran yang dilakukannya dengan adanya Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang menyatakan bahwa Akta Nomor 344 yang dibuat oleh Tergugat sebagai Notaris dinyatakan batal disebabkan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Notaris juga dapat dijatuhi tanggung jawab secara pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran pemalsuan surat serta juga dapat diberikan tanggung jawab administrasi melalui Majelis Pengawas.

Kata Kunci : Analisis Yuridis; Tanggung Jawab; Notaris; Putusan Pengadilan Negeri dan Cibinong.

LEGAL ANALYSIS OF NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE DEEDS HE MAKES

(Case Study of Cibinong District Court Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

(Irsan Seprianatha, 2320123018, Master of Notary Program, Graduate Faculty of Law, Andalas University, 132 Pages, 2025)

ABSTRACT

Notaries are authorized to make authentic deeds as stated in Law Number 2 of 2014 concerning the Office of Notaries. The authority inherent in Notaries in making authentic deeds will also not be free from the Notary's responsibility for the deeds he makes. Notaries in exercising their authority in making authentic deeds are required to be guided by the Notary Office Law. In case Number 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, the Plaintiff sued the Defendant because the Defendant had made Deed Number 344 Concerning the Statement of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders, where the contents of the deed were not in accordance with the wishes of the parties or the Plaintiff and asked the panel of judges to declare the Defendant to have committed an Unlawful Act (onrechtmatigedaad). Problem formulation: (1) How does the judge consider violations committed by a Notary in making authentic deeds? (Case study of the Cibinong District Court decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi) (2) What is the Notary's responsibility for deeds made by the Notary? (Case study of the Cibinong District Court decision Number 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi). The research method used is normative juridical, the type of data used in this study is secondary data, to obtain secondary data, primary legal material data sources and secondary legal materials are used, the data collection technique is literature study, the data analysis technique is juridical analysis. Research Results (1) The panel of judges' considerations in deciding that the Defendant had committed an Unlawful Act using Article 1365 of the Civil Code without including the UUJN is a less comprehensive consideration. The use of Article 1365 of the Civil Code as a legal umbrella for acts that result in losses for the parties by including the UUJN can provide clarity and legal certainty regarding the Unlawful Acts committed by the Defendant. By including specific regulations in this case the UUJN, it can provide judges' considerations that are more relevant to the problems faced related to the provisions, obligations, and prohibitions that have been violated by the Defendant as a Notary in exercising his authority. (2) The Notary is civilly liable for the violations he/she committed based on Decision Number 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, which stated that Deed Number 344 made by the Defendant as a Notary was declared null and void due to differences in the contents of the deed with the wishes of the parties, resulting in losses for the parties. The Notary can also be held criminally liable if proven to have committed a violation of document forgery and can also be given administrative responsibility through the Supervisory Board.

Keywords: Legal Analysis; Responsibility; Notary; District Court Decision; and Cibinong.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya tidak lupa shalawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister (S2) Jurusan Ilmu Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Andalas. Tesis ini berjudul **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)**. Dalam penulisan tesis ini penulis sempat menemui beberapa kendala baik dari keterbatasan pengetahuan maupun dalam memperoleh bahan-bahan dan data-data yang mendukung penulisan tesis ini, namun atas dukungan dan masukan-masukan serta bantuan dari berbagai pihak tesis ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini banyak mendapat dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Terutama sekali terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayah, Ibu serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moril dan materiil dalam proses penyelesaian program Magister Kenotariatan ini. Terimakasih sebesar-besarnya juga kepada Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn. dan Ibu Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,

M.H., Bapak Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dan Bapak Notaris Alexander, S.H., M.Kn selaku penguji penulis dan telah memberikan masukan pada penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Efa Yonnedi, S.E., MPPM., Akt., CA., CRGP selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. Ferdi S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu Dr. Misnar Syam, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Magister Kenotariatan yang telah mendidik dan mengajarkan penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memudahkan penulis dalam mengurus keperluan administrasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.


8. Serta semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik semua pihak merupakan saran yang sangat berguna bagi penulis. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, 27 Juli 2025

Penulis

Irsan Seprianatha
NIM. 2320123018



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Keaslian Penelitian	21
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	24
G. Metode Penelitian.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS.....	45
1. Pengertian Notaris.....	45
2. Kewenangan Notaris	47

3. Larangan Notaris.....	49
B. TINJAUAN TENTANG AKTA NOTARIS.....	50
1. Pengertian Akta Notaris	50
2. Jenis-jenis Akta Notaris	51
3. Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris.....	54
C. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM	57
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	57
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	60
D. TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM	62
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	62
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Terhadap Pelanggaran Yang	
Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus	
Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor	
46/Pdt.G/2023/PN.Cbi)	66
1. Kasus Posisi.....	68
1.1. Peraturan Mengenai Ketentuan, Kewajiban, dan	
Larangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	
Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris	68

1.2. Peraturan Mengenai Perubahan Anggaran Dasar	
Perseroan Terbatas.....	70
1.3. Kedudukan Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan	
Negeri Cibinong Nomor	
46/Pdt. G/2023/PN. Cbi.....	70
1.4. Peristiwa Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri	
Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi).....	71
2. Analisa Hukum.....	80
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris	
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor	
46/Pdt.G/2023/PN. Cbi).....	94
1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata	96
2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana	99
3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi.....	101
4. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Putusan	
Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi	104
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik yang ada diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris pada posisinya merupakan suatu jabatan yang dimana ia merupakan kepanjangan tangan dari negara dikarenakan jabatan Notaris menunaikan sebagian tugas negara dalam hal hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Maka oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib mengemban amanah dalam jabatannya sebagai pejabat umum dikarenakan perannya dalam menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata terkait dengan pembuatan akta otentik.¹

Jabatan Notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdikan dan ditujukan untuk kepentingan umum. Jabatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dapat

¹ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Jakarta, 2001, hlm. 63.

dikatakan bahwasanya jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada undang-undang ini mengatur tentang peran, fungsi, serta kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat umum. Manakala terjadi kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan peran, fungsi, dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut dapat bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Maka dengan melihat peran seorang Notaris dalam masyarakat dapat dikatakan bahwasanya jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.³

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda serta hak dan kewajiban seseorang. Notaris dalam membuat akta otentik wajib mengikuti semua prosedur yang ada di dalam UUJN, baik itu dalam hal prosedural yang wajib dipatuhi oleh seorang Notaris agar akta yang dibuat oleh Notaris selalu terjaga keotentikannya sebab apabila Notaris

² Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

³ Deviana Yuanitasari, *The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection on Standard Contracts For Indonesian Consumers*. *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2, Juli 2017, hlm. 179.

melakukan pembuatan akta tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh UUJN akan menimbulkan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan serta Notaris juga harus teliti dan berhati-hati dalam menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta. Bahkan, kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.⁴

Seorang Notaris menjalankan tugasnya harus professional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain professional, Notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.⁵ Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁶

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan*

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Seorang Notaris harus senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang diberikan kepadanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus memiliki keterampilan di bidang hukum, dan dilandasi oleh tanggung jawab moral, serta penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika.⁷

Berbicara mengenai pentingnya peran Notaris di tengah masyarakat dalam hal melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, terdapat beberapa jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang mengatakan :


“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Melihat dari bunyi Pasal 15 ayat 1 UUJN tersebut, disana mengatakan bahwasanya Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.

⁷ Abiantoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim)*, Jaksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 145.

untuk dinyatakan dalam akta otentik sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditujukan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin semua perbuatan yang tertuang di dalam akta tersebut untuk memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui akta otentik ini. Adapun beberapa akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, yakni :

- 
1. Akta pendirian perusahaan
 2. Akta waris
 3. Akta perjanjian
 4. Akta perubahan anggaran dasar
 5. Akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas
 6. Akta perjanjian kredit
 7. Akta pencatatan budel
 8. Akta perjanjian pra-nikah

Dari beberapa akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, juga terdapat salah satu diantaranya seorang Notaris juga berwenang dalam pembuatan akta pendirian perusahaan. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi

oleh perusahaan terkait dalam pendiriannya sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Diwajibkannya suatu perusahaan memiliki akta pendirian adalah bertujuan supaya perusahaan dapat memperoleh status sebagai badan hukum yang disetujui oleh kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian perusahaan merupakan akta yang didalamnya terdapat informasi lengkap dari suatu perusahaan tersebut sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 8 UUPT, yakni :

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

PT merupakan suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.⁸

PT memiliki beberapa jenis dari segi kepemilikannya, diantaranya yaitu

.⁹

⁸ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31.

⁹ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 27.

1. Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan perseroan dimana para pendiri, pemegang saham, dan juga pengurusnya adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia atau dalam arti lain yaitu tidak terdapat adanya modal asing didalamnya.
2. Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang didirikan dengan tujuan penanaman modal sehingga dimungkinkan adanya keterlibatan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurus dari PT tersebut.
3. Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan perseroan yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang BUMN. Lazimnya, dalam pemberian nama PT jenis ini terdapat kata persero ditulis di belakang namanya.

PT dilihat dari jenis kepemilikannya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pada PT terbuka dapat dilihat bahwasanya PT tidak hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia saja, melainkan juga dapat didirikan oleh warga negara asing yang dikenal biasanya dengan sebutan Penanam Modal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat PMDN) bagi warga negara Indonesia dan Penanam Modal Asing (selanjutnya disingkat PMA) bagi warga negara asing.

PMDN dan PMA mengenai bentuk badan usahanya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas mengatakan bahwasanya yang membedakan antara PMDN dengan PMA yaitu dimana PMDN dapat menjalankan badan usaha dalam bentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perorangan. Sedangkan pada PMA yang ingin mendirikan badan usaha di Indonesia wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berarti bahwa apabila PMA yang ingin mendirikan badan usaha di Indonesia wajib dam bentuk badan hukum.

UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 Tentang UUPT mengatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ PT terdiri dari 3 (tiga), yakni :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
2. Direksi
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dari ketiga organ PT yang disebutkan diatas, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) memiliki peran yang paling utama serta juga merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu PT yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun dewan komisaris yang dapat mengambil keputusan sesuai prosedur dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁰ Hal ini dikarenakan RUPS memiliki kewenangan terhadap penetapan serta perubahan struktur dan serta data dari suatu PT yang dimana ini akan menentukan juga terhadap berjalannya aktivitas dari suatu PT.

Sebagai pengambil keputusan, RUPS memiliki tanggung jawab besar dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Setiap keputusan menentukan bagaimana kemajuan dan keberlangsungan kegiatan usaha PT berikutnya. Namun dalam banyak PT, para pemegang saham hanya menyerahkan kegiatan usahanya kepada direksi dan dewan komisaris. Padahal penting bagi pemegang saham untuk mengetahui kondisi dan perkembangan PT dalam pengambilan putusan yang dilakukan melalui RUPS. Undang-Undang PT sendiri secara jelas mengatur bahwa setiap PT wajib melakukan RUPS setidaknya setahun sekali. Karena dalam melaksanakan kegiatan PT, direksi memiliki kewenangan yang sangat luas

¹⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 135.

karena direksi melaksanakan tugasnya sebagai representasi dan kepengurusan PT.¹¹

Dengan kewenangan direksi yang sangat luas ini dalam melaksanakan tugas sebagai representasi dan kepengurusan PT secara langsung maka diperlukan suatu kontrol bagi kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut yaitu dengan adanya kontrol kewenangan yang dilakukan oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT.¹² Maka oleh karena itu penting adanya pelaksanaan RUPS yang lebih sering dan teratur agar kegiatan dari PT dapat mencapai tujuan dan berkesinambungan selalu.

RUPS dilakukan dengan pertemuan langsung oleh pemegang saham di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya, yang berada diwilayah Negara Indonesia atau dengan sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.¹³

Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT disebutkan bahwa RUPS dapat dilakukan dalam bentuk RUPS lainnya. RUPS lainnya dalam praktik, sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan setiap waktu dan tergantung kepada kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁴ Hal ini

¹¹ *Ibid*, hlm.58.

¹² *Ibid*, hlm.32.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 316.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 323.

sebagaimana di atur dalam Pasal 91 UUPT :

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Pengambilan keputusan yang mengikat diluar RUPS juga disebut dengan *Circular Resolution*. Yahya Harahap mengatakan bahwa dia mengkategorikan *Circular Resolution* dalam bagian dari RUPS Luar Biasa karena pada Pasal 78 Undang-Undang PT dikatakan bahwa ada cara lain dalam mengambil keputusan RUPS. Maksud cara lain dalam pengambilan keputusan RUPS adalah dengan surat edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Meskipun dalam penjelasan Pasal 78 UUPT tidak dijelaskan mengenai RUPS Luar Biasa.¹⁵

Keputusan yang diambil oleh para pemegang saham diluar RUPS dapat dilakukan dengan pembuatan akta dihadapan Notaris yang disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT dengan persyaratan seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis.

Notaris dalam membuat suatu akta harus berlandaskan pada UUN yang telah mengatur bagaimana seorang Notaris dalam membuat suatu akta otentik, sehingga keinginan para pihak akan tetap terjaga kekuatan hukumnya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan penuh. Seperti yang diatur pada UUN yang mengatur bahwasanya agar suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris terjaga keotentikannya, seorang Notaris harus berhadapan secara langsung dengan para pihak dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm. 327.

pembuatan akta tersebut. Notaris dalam hal menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta wajib menuliskan di dalam akta tersebut sesuai dengan kehendak para pihak selama kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 3 (C) UUJN yang mengatakan

:

“Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan”

Notaris dalam hal penandatanganan akta yang dilakukan para pihak wajib dilakukan berhadapan secara langsung dengan para pihak. Kewajiban ini bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya Notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dan apabila ada suatu kesalahan Notaris dapat memperbaiki akta yang dibuatnya. Ketidaksesuaian permintaan para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Selain menghindari kesalahan kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam akta, kewajiban seorang Notaris dalam proses pembacaan dan penandatanganan secara langsung adalah agar akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik dan tidak hanya sebatas akta dibawah tangan. Kewajiban seorang Notaris dalam hal membacakan akta dan penandatanganan akta dihadapan para pihak diatur dalam Pasal 16 ayat 1

(M) UUJN yang mengatakan bahwa :

Notaris wajib: “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Melihat dari prosedur yang telah diatur dalam UUJN terkait dengan wajibnya seorang Notaris untuk berhadapan secara langsung dengan para pihak dalam pembuatan akta serta dalam hal memenuhi kehendak para pihak selama kehendak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma yang berlaku serta membacakan dan melakukan penandatanganan akta yang dibuatnya secara langsung berhadapan antara Notaris dengan para pihak, maka apabila aturan ini tidak diindahkan oleh Notaris tentunya akan mengakibatkan semakin besarnya kemungkinan kesalahan dalam pembuatan akta tersebut dan bahkan bisa menjadikan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan yang bukan merupakan akta otentik.

Ketidaksesuaian terhadap praktek profesi yang dilakukan oleh Notaris dengan aturan yang telah diatur oleh undang-undang seperti yang telah dijelaskan diatas masih dapat ditemui, seperti yang terjadi pada PT. Saudi Arab Internasional. Pada PT. Saudi Arab Internasional terjadi permasalahan yang dimana terjadinya pembuatan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang mengandung cacat hukum karena dilakukan dengan cara tidak berhadapan secara langsung antara Notaris dengan para pihak yang berkepentingan yang dimana ini dapat menyebabkan akta tersebut hanya berstatus sebagai akta dibawah tangan, hal lain yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah ketidaksesuaian antara keinginan para pihak yang dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang dimana hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi para pihak. Kasus ini berawal ketika salah seorang warga negara asing yang

menjadi Direktur Utama di PT. Saudi Arab Internasional (selanjutnya disebut Penggugat) tersebut dengan kesepakatan para pemegang saham ingin melakukan perubahan terhadap akta pendirian PT. Saudi Arab Internasional. Perubahan pada akta pendirian PT tersebut yang ingin dilakukan adalah mengenai pemberhentian secara tidak hormat terhadap salah satu Direktur PT. Saudi Arab Internasional. Penggugat tersebut berkewarganegaraan Arab Saudi yang berkedudukan di Bogor Center Point No. 12A, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Kel. Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti sistem hukum di Indonesia terkait susunan Direksi dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Direktur, maka Penggugat meminta bantuan rekannya yang berada di Indonesia untuk mencari Notaris untuk perubahan akta tersebut, dan rekan Penggugat menunjuk salah seorang Notaris (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai Notaris untuk membuat akta perubahan terhadap susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional. Bahwa terhadap perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, Tergugat membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab

Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai akta tersebut dan juga tidak menjelaskan secara rinci dikolom bagian mana saja Minuta Akta tersebut Penggugat harus tandatangani, yang dimana ternyata akta yang dibuat oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat yang tertuang ke dalam Akta Nomor 344 Tentang Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan yang terdapat antara isi dari akta tersebut dengan kehendak para pihak yakni para pihak berkehendak untuk menuangkan isi akta tersebut terkait pemberhentian secara tidak hormat salah seorang Direktur PT. Saudi Arab Internasional, sedangkan yang dibuat oleh Tergugat isi perubahan dari aktanya adalah menyetujui pengunduran diri Direktur PT. Saudi Arab Internasional. Selain adanya kesalahan dalam menuangkan keinginan Penggugat, atas ketidakpahaman Penggugat terkait dengan prosedur pemberhentian Direksi menurut hukum Indonesia, seharusnya Tergugat menerangkan dan menjelaskan mengenai aturan prosedur pemberhentian Direksi yang harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu baik secara langsung maupun melalui sirkuler yang kemudian apabila pemberhentian Direksi tersebut secara sirkuler maka harus dituangkan pada sebuah keputusan Para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris yang dinamakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. Hal lain yang menjadi kelalaian Tergugat adalah tidak membaca secara teliti terlebih dahulu Akta Pendirian PT. Saudi Arab Internasional mengenai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PT. Saudi Arab Internasional yang dimana

disebutkan bahwasanya jabatan seorang Direksi berakhir jika diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hal ini juga sejalan dengan Peraturan menteri Hukum dan Ham Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang kaidah hukumnya berbunyi :

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS”.

Berdasarkan hal ini, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota yang mengatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Penggugat melaporkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tenggugat atas kelalaiannya telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar PT. Saudi Arab Internasional sehingga Penggugat dan PT. Saudi Arab Internasional mengalami kerugian secara hukum ataupun secara materiil dan immateriil. Berdasarkan hal diatas, Penggugat memohon kepada pengadilan untuk akta yang dibuat oleh Tergugat dibatalkan serta menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan petitum yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Cibinong pada Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi memutuskan dengan putusan verstek dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan

Pasal 153 Rbg yang mengatakan bahwa jika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun sudah dipanggil secara patut, maka gugatan dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, termasuk dalam hal pembatalan akta Notaris. Dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut, dengan putusan verstek majelis hakim mengadili bahwa Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional Nomor 344 Tanggal 10 Februari 2022 dinyatakan batal dan menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam putusan ini majelis hakim juga mengabulkan petitum dari Penggugat yang mengadili bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Majelis hakim menimbang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan posita Penggugat yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan dalam pertimbangannya Tergugat telah melanggar kriteria prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya terkait pembacaan dan penandatanganan akta ialah mengenal terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati dan teliti dimana Notaris wajib

memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil akta tersebut.

Dari pertimbangan majelis hakim dalam mengadili bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan bahwasanya Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dikarenakan telah menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara tanpa menyertakan UUJN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik menurut penulis kurang komprehensif. Jika melihat dari pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh Tergugat salah satunya yaitu dengan mengirimkan akta tersebut ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan, hal ini menerangkan bahwasanya Tergugat secara sadar dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap UUJN. Melihat pelanggaran yang dilakukan Tergugat seperti Tergugat tidak membacakan akta kepada Penggugat secara berhadapan, menjalankan praktek Notaris diluar wilayah kerja dengan mengirimkan Minuta Akta tersebut ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan dan juga dengan tidak berhadapan sehingga menjadi sebab terjadinya permasalahan utama dalam kasus ini yaitu adanya ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak yang menyebabkan Penggugat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Majelis hakim harus senantiasa memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dengan menyertakan aturan hukum yang khusus dalam

pertimbangannya bertujuan untuk agar hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara dapat memberikan pertimbangan yang lebih tepat dan relevan dengan kasus yang sedang ditangani serta dengan menggunakan aturan yang lebih bersifat khusus dapat membantu hakim untuk menentukan aturan mana yang paling sesuai dan berlaku terhadap kasus yang sedang dihadapi.

Maka berdasarkan uraian permasalahan diatas yang dimana terdapat kekurangan majelis hakim memberikan pertimbangan sebelum mengeluarkan putusannya serta bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap UUJN dalam pembuatan akta otentik, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dalam penyusunan tesis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibiong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis, yakni penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pertimbangan majelis hakim untuk lebih menganalisa secara komprehensif terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan tanggung jawab seorang Notaris apabila melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi majelis hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan para Notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimana hal ini juga akan menimbulkan tanggung jawab terhadap Notaris dan menimbulkan

kerugian bagi para pihak

E. Keaslian Penelitian

Penulis mengambil 3 (tiga) penelitian sebagai sampel perbandingan dan bukti keaslian penelitian penulis. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah :

1. Tesis Rahmad Alfian dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara” dari Universitas Andalas pada tahun 2024.¹⁶

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana akibat hukum batalnya akta jual beli?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap PPATS yang membuat akta jual beli cacat hukum?
- c. Bagaimana akibat hukum yang diterima yang diterima oleh pihak pembuat akta jual beli?

Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh PPATS berpotensi untuk mendapatkan sanksi baik secara administratif ataupun secara perdata. Dalam penelitian yang penulis lakukan dalam perkara nomor 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg ini PPATS (Tergugat IV) hanya mendapatkan sanksi yaitu pembatalan akta jual beli nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007 yang dikeluarkannya selaku PPATS pada tahun 2007.

¹⁶ Rahmad Alfian, 2024, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”, *Tesis*, Universitas Andalas, Padang.

Para penghadap Tergugat I dan Tergugat III yang kalah dalam perkara ini dan menderita kerugian karena akta jual beli yang mereka buat batal demi hukum yang menyebabkan sertifikat hak milik atas nama untuk ini akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum yang mana para pihak harusnya bisa menuntut PPATS untuk meminta ganti rugi, mereka tidak melakukannya karena dalam hal ini antara para pihak terlibat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV) memiliki hubungan yang baik dan hal ini yang membuat antara para pihak terkait akta jual beli nomor 47/A.J.B/Sib.Sel/2007 bisa diselesaikan antara para pihak dengan damai.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Alfian adalah dari segi judul penelitian terdapat perbedaan, dimana judul penelitian Rahmad Alfian mengkaji dari sisi akibat hukum terhadap pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara. Perbedaan lainnya yaitu dari segi fokus permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut, yang dimana Rahmad Alfian meneliti tentang akibat dari batalnya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara, sementara penulis mengkaji dari sisi analisis yuridis pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban Notaris akibat pelanggaran yang dilakukannya dalam menjalankan profesi.

2. Tesis Akhmad Mufasirin dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus di Kota Surabaya)” dari Universitas Islam Sultan Agung pada

tahun 2021.¹⁷

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembatalan akta Notaris yang dapat dibatalkan menurut hukum di Kota Surabaya?
- b. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembatalan akta Notaris di Kota Surabaya?
- c. Bagaimana proses pembatalan akta Notaris?

Adapun temuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum di Kota Surabaya adalah pembatalan akta Notaris dapat terjadi karena beberapa hal tidak terpenuhinya syarat objektif; ketidakcakapan absolut; ketidakcakapan bertindak; ketidakcakapan relatif; bertentangan dengan undang-undang; ketertiban umum atau kesusilaan; terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal; adanya cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan; wanprestasi sebagai syarat batal; tidak terpenuhinya perjanjian formil.
- b. Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris di Kota Surabaya yaitu akta Notaris yang dibatalkan, akta Notaris yang dapat dibatalkan, dan akta Notaris batal demi hukum. 1) akta Notaris yang dapat dibatalkan merupakan akta yang dibatalkan oleh para penghadap sendiri dengan akta Notaris berdasarkan alasan yang

¹⁷ Akhmad Mufasirin, “*Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus di Kota Surabaya)*”, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021, Semarang.

diketahui oleh para penghadap sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan. Notaris hanya dapat membuat akta pembatalan atas kehendak para penghadap sendiri, 2) akta Notaris yang dapat dibatalkan karena penghadap tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian yaitu sepakat dan cakap, akta Notaris dalam kualifikasi dapat dibatalkan akan tetap mengikat para peghadap yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan ke Pengadilan, 3) akta Notaris yang batal demi hukum karena syarat materiil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Implikasi hukumnya yaitu batal demi hukum, karena obyeknya tidak jelas atau tidak ada dan dapat dibatalkan karena tidak sepakat dan cakap yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mufasirin dari Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2021 adalah dari segi judul penelitian terdapat perbedaan, dimana judul penelitian Akhmad Mufasirin mengkaji tentang implikasi hukum terhadap pembatalan akta Notaris yang dapat dibatalkan menurut hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis

merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁸

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut :

a. Teori Tanggung jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum.

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Titik Triwulan dan Shinta

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

Febrian :

“Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.”¹⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁰ Menurut

Hans Kelsen tanggung jawab terdiri dari :

“Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, pelanggaran berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”²¹

Teori tradisional dibedakan menjadi dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

²⁰ Hans Kelsen (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

²¹ Hans Kelsen (b) sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut, tanggung jawab atasan, tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya, tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut: Orang tua atau wali yang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya, majikan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, guru bertanggungjawab atas muridnya, kepala tukang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada di bawahnya, pemilik binatang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya, pemilik gedung bertanggungjawab atas ambruk nya gedung kerana kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya. Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability*)

basedon fault) Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporateliability*. *Vicariousliability* mengandung pengertian, majikan bertanggungjawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate Liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicariousliability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenagayang diperkerjakannya. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalampraktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerimaan barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh Hakim.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab

(*presumption of liability*) Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan penggugat, maka ganti rugi tidak akan diberikan. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- a) Penggugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- b) Penggugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian. Penggugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- c) Penggugat tidak bertanggungjawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.

d) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab (*presumption nonliability principle*) Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-

kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalulintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita. Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*strictliability*). Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrument hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan

yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan karena mengatur secara pasti dan logis.²²

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.

²² C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu yakni adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan lebih tertib.²⁵ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam buku Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, kepastian hukum secara normatif memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.²⁶

Menurut Van Apeldoorn dalam buku Shidarta, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁷

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²⁶ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 23.

²⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁸

Menurut Gustav Radbruch dalam tulisan Dwika, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan

²⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm. 194.

²⁹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <https://hukum.kompasiana.com> tanggal 2 April 2011, diakses pada tanggal 26 Desember 2024.

bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁰

Menurut Utrecht dalam buku Riduan Syahrani, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis- Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut :

a. Notaris

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas hukum tertentu sesuai dengan undang-undang. Peran seorang Notaris sangat penting dalam proses pembuatan dokumen hukum, transaksi properti, perjanjian bisnis, perwakilan hukum, dan berbagai aspek lainnya yang memerlukan keabsahan dan ketegasan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengertian Notaris :³²

1. Pejabat Umum, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas hukum tertentu. Mereka biasanya diangkat oleh pemerintah setelah melewati ujian dan pelatihan khusus.
2. Membuat Akta Otentik, salah satu tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah dokumen hukum yang dibuat oleh Notaris dan memiliki bukti pembuktian yang tinggi. Dokumen ini sering digunakan dalam transaksi-properti, perjanjian kredit, perjanjian perkawinan, surat wasiat, dan lain sebagainya.
3. Pemastian Kepatuhan Hukum, Notaris bertanggungjawab untuk

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 94.

memastikan bahwa semua transaksi dan dokumen yang mereka tangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki kapasitas hukum, memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat.

4. Netralitas, Notaris harus netral dan tidak memihak dalam transaksi yang mereka tangani. Mereka harus menjaga independensi dan objektivitas, serta tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
5. Arsip dan Registrasi, Notaris juga bertanggungjawab untuk menyimpan salinan dokumen-dokumen yang mereka buat dan mendaftarkannya di otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan ketersediaan dokumen hukum tersebut di masa depan.

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-

orang lain. Pengertian Notaris dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³³

b. Tanggung jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya.³⁴

Ada tiga tanggung jawab yang dipikul oleh Notaris dalam menjalankan profesinya, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang dimaksud adalah tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai, norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi) yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang bersangkutan. Adapun

³³ Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2020, hlm. 157.

³⁴ Nico, *Tanggung jawab Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.

wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.³⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN. Menurut Ismail Saleh dalam buku Nomenssen Sinamo ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu :

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang.³⁶

Tanggung jawab moral menjadi tanggung jawab hukum bila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berpedoman kepada hal tersebut, maka tanggung jawab moral yang kemudian menjadi tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab dalam bentuk atau menurut undang-undang. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Ada pun wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. Rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah UUJN.³⁷

³⁵ *Ibid*, hal. 97.

³⁶ Nomenssen Sinamo, *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, PT. Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 126.

³⁷ Cipto Sunaryo, *Kewenangan Dan Tanggung jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Indonesia*, USU Press, Medan, 2023, hlm. 34.

c. **Pertimbangan Hakim**

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Di dalam sidang permusyawaratan itu, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila sidang permusyawaratan itu tidak dapat mencapai kesepakatan yang bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ketentuan Pasal 14 ini juga tersambung dengan ketentuan Pasal 53 yang menggarisbawahi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan itu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.³⁸

Undang-Undang Kekuasaan kehakiman tidak memberi definisi yang rigid tentang apa yang dimaksud dengan “tepat dan benar” terkait dengan proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta dengan produk akhirnya berupa putusan hakim. Intinya, undang-undang menekankan pada satu pesan yang sama, yaitu bahwa setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil. Demikian

³⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 1.

pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas seperti itu, maka tidak heran jika di sejumlah negara, prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai-sampai dimuat di dalam konstitusi mereka.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴⁰

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian tesis ini adalah sebuah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti suatu kasus yang terjadi pada subjek dari objek yang akan diteliti, kemudian data yang didapatkan dari penelitian tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai objek pembahasan penelitian. Melakukan penelitian

³⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

kepustakaan sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut di atas.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan buku, jurnal, dan lain-lain. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.

e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum dalam jabatan Notaris.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel-artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan lain-lain).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat.⁴²

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 65-66.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.⁴³

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah- langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

⁴³ N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994, hlm. 428-445.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.⁴⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik yang ada diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris pada posisinya merupakan suatu jabatan yang dimana ia merupakan kepanjangan tangan dari negara dikarenakan jabatan Notaris menunaikan sebagian tugas negara dalam hal hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara

⁴⁴ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33.

yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Maka oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib mengemban amanah dalam jabatannya sebagai pejabat umum dikarenakan perannya dalam menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata terkait dengan pembuatan akta otentik.⁴⁵

Pemerintah mengangkat Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁴⁶

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat 1 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁷ Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti kantor catatan sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat

⁴⁵ Dody Radjasa Waluyo, *Loc. Cit*, hlm. 63.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

⁴⁷

umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai pegawai negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh kantor catatan sipil juga termasuk akta otentik. Kepala kantor catatan sipil yang membuat dan menandatangani serta tetap berkedudukan sebagai pegawai negeri.⁴⁸

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴⁹ Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵⁰

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diantaranya adalah membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN yang berbunyi :

⁴⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 28-29.

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 34.

⁵⁰ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 31.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Nandang Alamsah D, menyatakan istilah “wewenang” dan “kewenangan” berasal dari kata “wewenang” keduanya berbentuk “noun”. Wewenang dimaknai hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan kewenangan berarti hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁵¹ Kewenangan Notaris sebagaimana tersebut di atas, dalam UUN Pasal 1 angka 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Akta autentik menurut R. Subekti dalam buku Nico adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda-tangani.⁵² R. Tresna berpendapat, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik, misalnya Notaris. Rupa-rupa syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan

⁵¹ Nandang Alamsah Deliarsoor, *Teori dan Praktik Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019, hlm. 4.

⁵² Nico, *Tanggung jawab Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.

apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Oleh karena itulah, isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.⁵³

Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara yang melayani masyarakat dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dan karena itu Notaris turut melaksanakan kekuasaan dan kewibawaan negara yang diwakili pemerintah, itulah yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya. Notaris, sebagaimana pejabat umum lainnya berperan untuk memberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Peranan Notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat 1 UUJN kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal perbuatan hukum (*rechts handeling*), perbuatan nyata (*feitelijke handeling*), perjanjian (*verbinten*is), dan ketetapan.⁵⁴

3. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal

⁵³ R. Tresna, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR, Cetakan ke-14*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 142.

⁵⁴ Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 48.

85 UUJN.⁵⁵ UUNJ melarang Notaris untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar diluar wilayah jabatannya
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris
- 8) Menjadi Notaris pengganti
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Menurut Sudikno Merokusumo,³³ akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.⁵⁶ Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta Notaris

⁵⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 90

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 149.

itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.⁵⁷

2. Jenis-jenis Akta Otentik Notaris

Pasal 1 ayat 7 UUJN mengatakan bahwasanya yang disebut dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sering digunakan dalam berbagai transaksi hukum, seperti pembelian properti, perjanjian kredit, perjanjian perkawinan, dan sebagainya. Ciri utama dari akta otentik adalah bahwa isinya harus benar-benar akurat dan tidak dapat

⁵⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 37.

dipertanyakan.⁵⁸

Ada 2 (dua) jenis atau golongan akta Notaris, yaitu:⁵⁹

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara.

Akta *Relaas* atau Akta Pejabat (*Ambtelijke Acte*), yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri, misalnya berita acara RUPS. Di dalam semua akta ini Notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain.

- 2) Akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.

Akta *Partij* (*Partij Acte*) atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta, misalnya akta sewa- menyewa. Akta *partij* ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu

⁵⁸ Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, dkk., *Notaris Dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, hlm. 23.

⁵⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 45.

telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁰

1) Akta pejabat atau akta *relaas* masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada suatu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.

2) Akta *Partij* atau akta pihak tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya. Alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.

Jenis akta Notaris bila dilihat dari komparasi aktanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, yaitu akta non publisitas dan akta publisitas.⁶¹

1) Akta Non Publisitas

Akta non publisitas merupakan akta yang subyek hukumnya melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas peralihan benda-benda tidak terdaftar maka akta-akta termasuk dalam kelompok

⁶⁰ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 53-54.

⁶¹ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

akta non publisitas, dan juga bisa terjadi bila perbuatan itu meskipun dilakukan untuk tujuan peralihan hak kebendaan terdaftar tapi dilakukan tidak untuk diserahkan (*levering*) dapat digolongkan sebagai jenis perbuatan hukum dalam norma perjanjian seperti halnya komparasi subjek yang berkehendak melakukan jual beli.

2) Akta Publisitas

Akta-akta publisitas tidak lepas dari asas publisitas dalam arti materiil yang menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan atau mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan warganya baik itu menyangkut hak kebendaan maupun hak perorangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum kepada masyarakat agar mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, pemahaman mengenai pendaftaran juga dikaitkan dengan izin yang dikembangkan dalam hukum administrasi negara.

3. Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak

di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.⁶²

Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggung jawab yaitu :⁶³

“Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Tanggung jawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain .⁶⁴

- 1) Tanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- 2) Tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- 3) Tanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- 4) Tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk

⁶²[http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung jawab_5529e68b6ea8342572552d24](http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung_jawab_5529e68b6ea8342572552d24), Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017, Pukul 19.08 WIB.

⁶³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 84

⁶⁴ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 127.

menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya

6) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat

7) Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada :⁶⁵

1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

⁶⁵ Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 173.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.⁶⁶

Pada proses pembuatan akta, Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.⁶⁷

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 177.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 178.

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁸

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁹

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 142.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 143.

disangkal.

- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut :⁷¹

1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 145.

3) Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁷²

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁷³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam

⁷² *Ibid*, hlm. 142.

⁷³ *Ibid*, hlm. 144.

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷⁴

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut :

”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut

⁷⁴ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.⁷⁵ Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, yakni :

”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi :

”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

D. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.” Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 95.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁶ Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijk recht*).⁷⁷

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab

⁷⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 81.

⁷⁷ Munir Fuady I 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :⁷⁸

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

R. Suryatin dalam bukunya juga mengatakan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum yaitu sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 1365 KUHPerdata memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undangan. Unsur kedua adalah perbuatan itu menimbulkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.⁷⁹

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada

⁷⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.24.

⁷⁹ R Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 82.

dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.⁸⁰

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat diatas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada larangan dan ada suruhan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas.

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikanan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.147.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibiong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)

Majelis hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Dalam menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸¹ Para ahli juga memberikan definisi terkait dengan majelis hakim, diantaranya :

1) Menurut Bambang Wulyono dalam bukunya, majelis hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.⁸²

2) Menurut Al. Wisnu Broto dalam bukunya, majelis hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di

⁸¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 101.

⁸² Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hlm.11.

bumi untuk menegakan hukum dan keadilan.⁸³

Berdasarkan pendapat ahli yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwasanya majelis hakim merupakan organ dalam suatu pengadilan yang bertujuan untuk mengadili suatu permasalahan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dengan penuh tanggung jawab agar terciptanya hukum yang harmonis. Untuk mencapai keputusan majelis hakim yang adil dan harmonis, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib untuk mempertimbangkan putusannya sebelum diputuskan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁸⁴

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib memberikan pertimbangan dengan teliti, baik, dan cermat agar tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang akan menjadi penelitian dalam penulisan ini. Adapun posisi kasus dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini sebagai berikut :

⁸³ Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

⁸⁴ Mukti Arto, *Loc.Cit*, hlm. 140.

1. Kasus Posisi

1.1. Peraturan Mengenai Ketentuan, Kewajiban, dan Larangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang UUJN

(1) Pasal 1 ayat 7 (ketentuan akta otentik)

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

(2) Pasal 4 ayat 2 (sumpah jabatan Notaris)

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak

pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan

sesuatu kepada siapa pun.”

(3) Pasal 16 ayat 1 (A) (kewajiban Notaris)

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

(4) Pasal 16 ayat 1 (L) (kewajiban Notaris dalam pembacaan akta)

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris

(5) Pasal 17 (wilayah kerja Notaris)

Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya

(6) Pasal 38 ayat 3 (C) (kewajiban Notaris menuangkan isi akta dengan kehendak para pihak)

Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan

(7) Pasal 43 ayat 2 (Notaris memberikan penjelasan mengenai isi akta)

Jika penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu

dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap

- (8) Pasal 44 ayat 1 (kewajiban Notaris membacakan akta dan melakukan penandatanganan berhadapan dengan para pihak)

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

1.2. Peraturan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

- (1) Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021

Pasal 9 ayat 1 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengatakan bahwa untuk melakukan suatu perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT mengatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS

1.3. Kedudukan Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi

(1) Penggugat

Penggugat bernama Khalid Dhawihi A Alsahali dengan kewarganegaraan Arab Saudi selaku Direktur Utama PT. Saudi Arab Internasional berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret tahun 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional.

(2) Tergugat

Tergugat bernama Sugeng Purnawan, S.H yang merupakan seorang Notaris.

1.4. Peristiwa Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibnong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi mengadili kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H. yang bertempat tinggal di Perum Billabong Permai Blok F2 No.10 RT.03/RW.13, Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Desa Cimanggis, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagi Tergugat. Pada pelaksanaan kewenangannya sebagai Notaris, Tergugat telah melakukan kesalahan dalam pembuatan akta klien atas nama Khalid Dhawihi A Alsahali yang berkewarganegaraan Arab Saudi. Penggugat bertempat tinggal di Bogor Center Point No. A12, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota

Bogor, Kel. Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, bertindak selaku direktur dari PT. Saudi Arab Internasional yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Penggugat memberikan kuasa kepada Adi atmaka, S.H., M.H., Firmansyah Adnan, S.H., ST.N.H Andini, S.H., M.H., Sahala Pi Tobing, S.H., Muhamad Indra Yuandana, S.H. dan Astri Ningsih Permatasari, S.H., beralamat di Bogor Center Point A12, Jl. Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Berdasarkan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang didaftarkan Penggugat dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi tentang permohonan mengadili pelanggaran yang dilakukan Tergugat. Penggugat yang merupakan Direktur Utama PT. Saudi Arab Internasional berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional yang mana PT tersebut bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan penjualan tanah dan pengoperasian kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah.

Peristiwa hukum dalam putusan ini bermula ketika Penggugat

atas kesepakatan Para Pemegang Saham ingin membuat akta perubahan terkait dengan susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional. Dikarenakan Penggugat tidak mengerti dengan sistem hukum di Indonesia terkait dengan prosedur perubahan susunan Direksi perseroan terbatas didukung dengan Penggugat tidak mengerti Bahasa Indonesia dan keberadaan Penggugat yang tengah berada di Arab Saudi, maka Penggugat meminta bantuan rekannya yang berada di Indonesia untuk mencarikan Notaris terkait dengan perubahan Anggaran Dasar yang ingin dilakukan.

Perubahan Anggaran Dasar yang dikehendaki oleh Penggugat atas kesepakatan Para Pemegang Saham adalah Pemberhentian Secara Tidak Hormat Salah Satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional. Untuk merealisasikan perubahan Anggaran Dasar ini, rekan Penggugat menunjuk Tergugat sebagai Notaris untuk membuat akta perubahan terhadap susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional. Pada perbuatannya, Tergugat sebagai Notaris yang telah ditunjuk rekan Penggugat untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar terkait susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional terkait dengan Pemberhentian Secara Tidak Hormat salah satu Direksi PT tersebut.

Setelah Tergugat membuat Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, Tergugat melalui rekannya mengirimkan Akta Nomor 344 tersebut ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan oleh Penggugat. Dalam penandatanganan Akta Nomor 344 tersebut, Tergugat tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai isi akta tersebut dan tidak menjelaskan kepada Penggugat secara rinci pada kolom bagian mana saja Penggugat harus mencamkan tanda tangannya.

Dengan adanya proses penandatanganan Akta Nomor 344 ke Arab Saudi serta Tergugat tidak menerangkan secara rinci akta tersebut, menyebabkan suatu kesalahan yang ternyata Akta Nomor 344 tersebut pada isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat. Kesalahan yang terjadi dalam penulisan isi Akta Nomor 344 yang pada dasarnya Penggugat dalam perbuatannya untuk Pemberhentian Secara Tidak Hormat Salah Satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, namun dalam penuangan kehendak Penggugat ternyata Tergugat membuat perubahan susunan Direksi dalam Akta Nomor 344 yakni Para Pemegang Saham menyetujui Pengunduran Diri Direksi PT. Saudi Arab Internasional. Dengan adanya isi Akta Nomor 344 dengan kehendak Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan atas kesalahan yang dilakukan oleh Notaris sebagai Tergugat, membuat Penggugat melakukan upaya hukum dengan membuat Surat Somasi Nomor:

201/S.Kel/AA/XI/2022 tanggal 14 November 2022 melalui Kuasa Hukumnya dikarenakan Tergugat telah melanggar Pasal 38 ayat 3 (C) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN terkait dengan kewajiban seorang Notaris untuk membuat akta sesuai dengan kehendak para pihak.

Selain tidak sesuai isi Akta Nomor 344 dengan kehendak Penggugat, atas ketidakpahaman Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan penyuluhan hukum kepada Penggugat mengenai prosedur perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dimana dalam aturan hukumnya apabila ingin melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus melalui RUPS terlebih dahulu baik secara langsung maupun melalui sirkuler yang kemudian apabila pemberhentian Direksi tersebut secara sirkuler maka harus dituangkan pada sebuah keputusan Para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris yang dinamakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (PKPPS). Mengenai prosedur perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang diatur oleh aturan hukum yang berlaku juga telah dicantumkan pada Akta Pendirian PT. Saudi Arab Internasional pada Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 7 (E) yang menyatakan jabatan anggota Direksi berakhir jika diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS”.

Anggaran Dasar pada Akta Pendirian PT. Saudi Arab Internasional tersebut sejalan dengan Pasal 9 ayat 1 Peraturan

menteri Hukum dan Ham Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang mengatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ditetapkan melalui RUPS.

Berdasarkan uraian peristiwa hukum diatas, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan dengan adanya Akta Nomor 344 tersebut menyebabkan Penggugat dan PT. Saudi Arab Internasional dirugikan secara hukum. Dengan adanya pelanggaran tersebut Penggugat menggugat Tergugat secara perdata dengan permohonan berupa Pembatalan Minuta Akta dan Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional.

Selanjutnya Penggugat juga mengajukan permohonan untuk menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang dimana atas keadaan ini Penggugat merasa dirugikan baik itu secara materiil maupun immateriil, Penggugat memohonkan kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yang kaidah hukumnya menyebutkan: *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,*

mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta kerugian Immateriil yang timbul yang disebabkan oleh Pengurusan permasalahan yang timbul adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 24 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan.

Maka atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka tidak dapat di laksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan maksud

dan isi gugatannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Notaris Diharini, S.H., Mkn pada tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda bukti P-1, Fotokopi Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H. tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2, Fotokopi Surat Somasi Nomor 201/S,Kel/AA/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum Adi Atmaka & Partners, diberi tanda bukti P-3, Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya.

Dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dengan alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara patut, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek. Adapun putusan yang diputuskan oleh majelis hakim yaitu:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan

verstek.

3. Menyatakan Minuta Akta dan Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat batal.

4. Menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebanyak Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

8. Menolak gugtan untuk selain dan selebihnya.

9. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. dengan pertimbangan bahwasanya Tergugat telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta. Majelis hakim juga menghukum Tergugat untuk memematuhi isi putusan tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul sebanyak Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

2. Analisa Hukum

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya hak para pihak bahkan dapat mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁵

Pertimbangan majelis hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Pentingnya pertimbangan hakim agar setiap putusan yang dikeluarkan memenuhi asas keadilan, asas kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam mengadili suatu perkara, majelis hakim dengan pertimbangannya juga harus memperhatikan apakah petitum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan penggugat dalam petitumnya sesuai dengan kondisi perkara yang tengah dihadapi atau hal ini disebut dengan kebenaran yuridis.

⁸⁵ Mukti Arto, *Op. Cit*, hlm. 140.

Majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum harus bersifat komprehensif yang dimana hal ini bertujuan supaya pertimbangan yang dilakukan majelis hakim dalam memutuskan suatu putusan yang dilahirkannya memenuhi manfaat, keadilan, serta kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim yang komprehensif adalah proses dalam melakukan analisa yang mendalam terhadap fakta-fakta, bukti, serta hukum yang relevan untuk menghasilkan putusan yang adil, berdasarkan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu permohonan secara komprehensif adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Dalam teori kepastian hukum mengatakan kepastian hukum merupakan perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu yakni dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Kepastian hukum juga menekankan terhadap adanya aturan-aturan yang bersifat konkret agar adanya aturan yang bersifat khusus sebelum memulai penyelesaian suatu perkara. Berdasarkan penjelasan ini penulis akan melakukan penelitian terhadap analisis hukum terkait Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi.

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi merupakan perkara

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris sebagai Tergugat sedangkan Penggugat merupakan seorang Direktur Utama pada PT. Saudi Arab Internasional. Penggugat mengajukan permohonan tuntutan secara perdata terkait dengan pembatalan akta Notaris yakni Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Tergugat. Hal yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan secara perdata terkait dengan pembatalan akta otentik yang dibuat oleh Tergugat dikarenakan akta yang dibuat oleh Tergugat berbeda isinya dengan kehendak yang diinginkan para pihak.

Perbedaan yang terjadi adalah keinginan para pihak untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi, sedangkan yang dibuat oleh Tergugat dalam aktanya yaitu persetujuan Para Pemegang Saham atas Pengunduran Diri Direksi PT. Saudi Arab Internasional sehingga dikarenakan hal ini Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil akibat kesalahan yang dilakukan Tergugat. Pembatalan Akta Nomor 344 merupakan petitum primair yang diajukan oleh Penggugat. Sejalan dengan permohonan pembatalan akta yang dibuat oleh Tergugat, Penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain dari permohonan Penggugat kepada majelis hakim untuk pembatalan akta yang dibuat oleh Tergugat serta menyatakan Berita

Acara yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum, Penggugat memohon kepada majelis hakim supaya Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat. Penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dikarenakan Tergugat membuat akta yang dalam isinya tidak sesuai sebagaimana yang diinginkan Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk menyatakan bahwasanya Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan batal serta menyatakan Berita Acara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada petitum yang lainnya, majelis hakim menolak gugatan terkait ganti rugi yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- dengan pertimbangan Penggugat tidak dapat menjabarkan atau menguraikan kerugian tersebut secara

terperinci dan selama proses persidangan berlangsung.

Pada permohonan Penggugat terkait dengan menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

1) Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;

2) Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang mendalilkan bahwa dengan adanya ketidaksamaan kehendak yang termuat dalam isi akta nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tersebut, menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat;

3) Menimbang, bahwa kriteria prinsip kehati-hatian Notaris sebagai pjabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah mengenal terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati dan teliti dimana Notaris wajib memeriksa kata-demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formil dan syarat materil akta tersebut;

4) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dengan adanya kehendak yang berbeda untuk dituangkan dalam akta yang

diinginkan oleh Penggugat, tentu saja hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Penggugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menurut penulis merupakan pertimbangan yang kurang komprehensif dikarenakan dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menyertakan UUJN dalam melakukan pertimbangan terhadap putusannya dalam mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan Tergugat. Majelis hakim dalam pertimbangannya hanya menggunakan Pasal 15 ayat 1 UUJN tentang kewenangan seorang Notaris dalam membuat akta otentik namun tidak menyertakan kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik seperti yang telah dilanggar oleh Tergugat. Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi pengadilan mengadili putusan atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat secara verstek dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan yang dimana dengan ketidakhadiran Tergugat dapat memberikan sebuah anggapan bahwasanya dalil-dalil yang diberikan oleh Penggugat dalam gugatannya dianggap benar adanya. Jika dilihat kembali terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Notaris dalam pembuatan Akta Nomor 344, pelanggaran yang dilakukan Tergugat terkait adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak merupakan hasil dari pelanggaran

terhadap ketentuan, kewajiban, dan larangan seorang Notaris dalam membuat akta otentik. Bahwasanya Tergugat tidak saja melakukan pelanggaran terkait dengan perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak, melainkan Tergugat juga melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal lainnya dalam UUJN terhadap kewajiban seorang Notaris, yang diantaranya yaitu :

1) Pasal 1 ayat 7 UUJN

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

2) Pasal 4 ayat 2 UUJN

Pasal 4 ayat 2 UUJN memuat tentang sumpah jabatan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan sikap amanah. Notaris diwajibkan untuk bersikap amanah dalam melaksanakan jabatannya yang berarti dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memiliki moral, akhlak, dan kepribadian yang baik, serta menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya. Kewajiban Notaris untuk senantiasa amanah dalam menjalankan jabatannya bertujuan agar Notaris dalam pelaksanaan kewenangannya menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan melalui akta otentik yang dibuatnya. Berkaitan dengan diwajibkannya seorang Notaris untuk bersikap amanah sesuai sumpah

jabatannya, apabila Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN memberikan arti bahwasanya Notaris tersebut telah melanggar sumpah jabatan profesinya.

Pada kasus pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.

Cbi dapat dilihat bahwa Notaris telah lakukan pelanggaran sumpah jabatan Notaris sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 ayat 2 UUJN. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan akta otentik untuk memenuhi kehendak para pihak Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam kewenangannya membuat akta otentik sebagaimana yang akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

3) Pasal 15 ayat 2 (E) UUJN

Pasal 15 ayat 2 (E) berisi terkait dengan kewenangan seorang Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan sehubungan pembuatan akta kepada para pihak terkait akta yang ingin dibuatnya merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya penyuluhan terhadap suatu akta yang ingin dibuat oleh para pihak melalui Notaris dapat memberikan pengetahuan kepada para pihak terhadap akta yang dibuatnya baik itu seperti prosedur yang harus dilakukan para pihak dalam pembuatan akta tersebut, syarat formil yang harus dipenuhi para pihak dalam pembuatan akta tersebut, serta dengan adanya penyuluhan dari Notaris

kepada para pihak terkait dengan akta yang dibuatnya akan memberikan pemahaman dan kejelasan kepada para pihak kepastian hukum yang akan didapatkannya melalui akta tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi terdapat keterangan yang mengatakan bahwa Notaris tidak memberikan penjelasan terhadap akta yang dibuatnya yang menyebabkan para pihak tidak memahami akta tersebut bahkan para pihak juga tidak mengerti terkait dengan kolom bagian mana saja harus melakukan penandatanganan. Notaris juga tidak menjelaskan prosedur serta syarat formil yang harus dipenuhi para pihak jika ingin melakukan perbuatan hukum terhadap perubahan Anggaran Dasar pada akta pendirian Perseroan Terbatas. Dengan adanya keterangan ini dapat memberikan indikasi bahwasanya Notaris tidak menjalankan kewenangannya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

4) Pasal 16 ayat 1 (E) UUJN

Pasal 16 ayat 1 (E) UUJN mengatur terkait dengan kewajiban seorang Notaris untuk senantiasa bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban Notaris yang termuat dalam peraturan ini sejalan dengan sumpah jabatan seorang Notaris. Notaris yang tidak bersikap amanah dalam

menjalankan jabatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak berupa hilangnya hak seseorang serta tidak memenuhi kepastian hukum yang ingin dicapai para pihak.

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi dapat dilihat bahwasanya Notaris tidak bersikap amanah sesuai yang diatur UUJN terkait dengan proses pembuatan Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham.

5) Pasal 16 ayat 1 (M) UUJN

Notaris diwajibkan untuk membacakan akta dihadapan para pihak atau penghadap, saksi, dan Notaris serta melakukan penandatanganan langsung secara berhadapan saat akta selesai dibacakan.

Tujuan pembacaan dan penandatanganan akta Notaris secara berhadapan langsung dengan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut yaitu agar dapat menjamin kepastian hukum, keabsahan, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam akta otentik tersebut, dengan menjamin bahwa isi akta sesuai dengan kehendak para pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila Notaris tidak membacakan akta dan tidak melakukan penandatanganan dengan para pihak tidak secara langsung maka akan

mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan yang dimana hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi para pihak serta tidak tercapainya kepastian hukum.

Pelanggaran mengenai ketentuan ini berdasarkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi dapat dilihat dengan perbuatan Notaris yang secara sadar dan sengaja mengirimkan Akta Nomor 344 ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan oleh para pihak. Dengan adanya tindakan pengiriman akta ini mengakibatkan Notaris tidak membacakan akta dan melakukan penandatanganan akta dihadapan para pihak dan saksi yang dimana hal ini juga mengakibatkan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak.

6) Pasal 17 ayat 1 (A) UUJN

Ketentuan yang termuat pada Pasal 17 ayat 1 (A) UUJN ini memuat terkait dengan larangan Notaris untuk menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya. Pengaturan mengenai wilayah kerja jabatan Notaris diatur pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UUJN yang mengatur bahwa wilayah kerja Notaris meliputi tempat kedudukannya di daerah kabupaten atau kota dan seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya.

Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi Notaris melakukan pengiriman Akta Nomor 344 ke Arab Saudi untuk dilakukan penandatanganan para pihak. Maka dengan adanya

pengiriman akta ini berarti bahwa Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 17 terkait dengan larangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya serta telah melanggar Pasal 18 terkait dengan pengaturan wilayah kerjanya.

7) Pasal 38 ayat 3 (C) UUJN

Notaris pada pengaturan teknik pembuatan akta diwajibkan untuk menuangkan isi akta sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak. Pentingnya Notaris membuat akta sesuai dengan kehendak para pihak adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan menciptakan alat bukti yang kuat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari.

Pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat 3 (C) yang dilakukan Notaris dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi terlihat pada pembuatan Aktav Nomor 344. Pada dasarnya keinginan para pihak dalam pembuat akta Notaris terkait dengan perbuatan hukum perubahan Anggaran Dasar akta pendirian PT. Saudi Arab Internasional. Para pihka dalam perbuatan hukumnya ingin melakukan Pemberhentian Secara Tidak Hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional. Namun pada pelaksanaanya Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta tersebut dalam Akta Nomor 344 yang dibuatnya menyakatan bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Pengunduran Diri Direksi PT. Saudi Arab Internasional.

8) Pasal 43 ayat 2 UUJN

Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak.

Dari uraian pelanggaran terhadap UUJN diatas yang dilakukan oleh Tergugat dalam pembuatan akta, dapat disimpulkan bahwasanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak merupakan hasil dari pelanggaran terhadap ketentuan, kewajiban, dan larangan Notaris dalam membuat akta otentik yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga dengan adanya pelanggaran yang lebih dasar tersebut membawa Tergugat sampai kepada pelanggaran kesalahan dalam pembuatan isi Akta Nomor 344 tersebut. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam melaksanakan jabatannya tidak hanya berdampak seperti pelanggaran perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak saja, melainkan apabila Notaris dalam membuat akta tidak membacakan akta secara langsung dihadapan para pihak serta tidak melakukan penandatanganan secara langsung maka akta tersebut akan kehilangan kekuatan hukum yang otentik dan menjadi hanya sebatas akta dibawah tangan dalam pembuktian hukumnya. Pertimbangan majelis hakim dalam mengadili Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai payung hukum atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat sehingga menyebabkan orang lain menderita kerugian, maka

orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya wajib untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun, penggunaan Pasal 1365 KUHPerdara pada pertimbangan hakim dalam permasalahan ini akan lebih baik jika menyertakan aturan bersifat khusus yakni UUJN yang mengatur tentang ketentuan, kewajiban, dan larangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya sehingga dengan hal ini dapat memberikan kejelasan bahwa Tergugat sebagai Notaris telah melanggar pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan, kewajiban, dan larangan sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Dengan menyertakan UUJN pada pertimbangannya, majelis hakim dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil dan lebih relevan dengan permasalahan yang tengah ditangani seperti yang dimaksud dalam teori kepastian hukum.

Maka oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas dalam melakukan pertimbangan hukum majelis hakim juga menyertakan aturan yang secara khusus mengatur profesi Notaris yakni UUJN, terkhusus pada pertimbangan hakim dalam mengadili Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai payung hukum atas kesalahan perbuatan yang dilakukan Tergugat sehingga menyebabkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat, maka akan lebih baik apabila majelis hakim dalam memberikan pertimbangannya menyertakan UUJN yang secara khusus mengatur profesi Notaris dalam melaksanakan jabatannya baik itu berupa ketentuan yang harus

dipenuhi, kewajiban yang harus ditaati, serta larangan yang harus dihindari dalam melaksanakan jabatannya. Menyertakan UUJN dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi dapat memberikan pertimbangan hukum yang relevan terhadap pelanggaran yang dilakukan Tergugat sebagai Notaris.

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi)

Berbicara mengenai tanggung jawab, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda terkait dengan tanggung jawab. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Lickona dalam bukunya yang mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sisi aktif dari moral. Tanggung jawab termasuk menjaga diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, berkontribusi terhadap masyarakat, meringankan beban, dan membangun sebuah dunia yang lebih baik.⁸⁶ Dari definisi yang dikemukakan oleh Thomas Lickona dalam bukunya tersebut, dapat diartikan bahwasanya tanggung jawab tidak hanya bertujuan untuk menjaga dan berdampak terhadap diri sendiri saja, melainkan sebagai suatu bentuk moralitas yang tertanam di dalam diri seseorang untuk senantiasa mengedepankan sikap berintegritas dalam melakukan setiap kewajiban agar kewajiban yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat

⁸⁶ Thomas Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggungjawab*, terjemahan Uyu Wahyudin dan Suryani, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 106.

dengan tujuan meringankan suatu beban dan membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Lickona dalam memberikan definisi dari tanggung jawab, Zubaedi dalam bukunya menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah mempertanggungjawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dengan dapat dipercaya, mandiri dan berkomitmen.⁸⁷ Maka dapat diartikan bahwasanya tanggung jawab merupakan suatu nilai yang wajib tertanam didalam diri seseorang dengan tujuan supaya setiap orang yang telah mengemban amanah terhadap dirinya dapat menjalankan dan menyelesaikan amanah tersebut dengan baik dan sungguh-sungguh terutama dalam hal mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Selain tanggung jawab yang melekat terhadap diri setiap orang baik itu terhadap diri pribadi maupun tanggung jawab dalam bermasyarakat seperti yang dijelaskan diatas, tanggung jawab juga melekat terhadap profesi yang dijalankan oleh seseorang, salah satunya yaitu profesi Notaris. Pasal 16 ayat 1 (A) UUIJN mengatakan dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

“Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Pasal diatas memberikan pesan bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi nilai

⁸⁷ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 78.

integritas agar seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu mengutamakan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dimana dengan hal ini seorang Notaris dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab didalam dirinya. Pentingnya seorang Notaris dalam menjunjung tinggi nilai integritas dan bertanggungjawab adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menjadi penyambung tangan pemerintah yang baik serta dapat menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di tengah masyarakat melalui akta-aktanya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administrasi. Pertanggungjawaban yang dapat dimintai terhadap Notaris tergantung pada pelanggaran yang dilakukannya. Pertanggungjawaban itu sendiri muncul dikarenakan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik sesuai yang dikatakan dalam UUJN dan bertanggungjawab atas keabsahan akta yang dibuatnya. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris baik itu secara perdata, pidana, dan administrasi adalah :

1. Tanggung jawab Secara Perdata

Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Pentingnya keberadaan Notaris di tengah masyarakat tidak terlepas dari perannya sebagai profesi yang menjamin kepastian hukum atas perilaku para pihak yang

saling menjalin hubungan, maka oleh karena itu Notaris dalam menjalankan profesinya diatur dalam UUJN. Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik. Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan baik perdata dan pidana. Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena

sebagai alat bukti yang sempurna.⁸⁸

Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.⁸⁹ Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Perihal kerugian dalam pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian dari para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga

⁸⁸ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Jakarta, 2004 hlm. 25.

⁸⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 36.

unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.⁹⁰

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris dalam menjalankan profesinya tidak akan terlepas dari tanggung jawab sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya. Tanggung jawab yang dipikul oleh Notaris terhadap kewenangan yang dimilikinya akan terus berlaku baik itu ketika seorang Notaris tersebut sudah pensiun bahkan sampai sebelum meninggalnya Notaris tersebut sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 65 UUJN.

2. Tanggung Jawab Secara Pidana

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak hanya dapat dijatuhkan pertanggungjawaban secara perdata saja. Jika seorang Notaris dalam menjalankan profesinya melakukan suatu kesalahan, maka tidak hanya pertanggungjawaban perdata saja yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, melainkan juga pertanggungjawaban pidana. Menentukan adanya tindakan pidana didasarkan pada asas legalitas sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan.

Bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris dalam bidang hukum pidana terbagi atas 3 (tiga), yakni: ⁹¹

- a) Tanggung jawab selaku tersangka, terdakwa, dan terpidana.
- b) Tanggung jawab selaku saksi

⁹⁰ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol.2, 2017, hlm. 151.

⁹¹ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 13.

- c) Tanggung jawab sebagai tenaga ahli dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Pada UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan tanggung jawab pidana yang dapat diberikan kepada seorang Notaris, namun dengan tidak adanya pengaturan secara khusus terkait dengan pertanggungjawaban pidana tersebut bukan berarti Notaris terlepas dari pertanggungjawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dalam menjalankannya jabatan. Pelanggaran yang dapat berujung kepada pertanggungjawaban pidana yang sering dilakukan oleh Notaris adalah:

- a) Tindak pidana pemalsuan surat

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pasal 263 KUHP mengatur terkait dengan pemalsuan surat secara umum, adapun terkait dengan profesi Notaris yang berwenang membuat akta otentik, pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap pemalsuan surat atau akta otentik lebih tepatnya diatur pada Pasal 264 dan 266 KUHP.

- b) Tindak pidana penggelapan

Tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP.

- c) Tindak pidana penipuan

Tindak pidana tentang penipuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP.

Notaris menjalankan profesinya telah diatur secara lengkap pada UUJN mulai itu mengenai kewenangannya dan juga sampai kepada prosedur yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam membuat akta otentik agar kehendak para pihak yang dituangkan kedalam akta otentik tersebut terjaga kepastian hukumnya dan menghindari adanya kesalahan bahkan tindakan pemalsuan.

3. Tanggung Jawab Secara Administrasi

Selain tanggung jawab perdata dan pidana yang dapat diberikan kepada Notaris dalam menjalankan profesinya, tanggung jawab secara administrasi juga melekat pada jabatan Notaris. Tujuan dibentuknya UUJN adalah sebagai bentuk tindakan preventif dan represif. Bentuk tindakan preventif terhadap kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya selain dengan adanya UUJN yang mengatur terkait apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris, bentuk preventif yang lainnya yaitu berupa pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kejra, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.


UUJN juga mengatur terkait dengan pengawasan Notaris yang diatur pada Pasal 67-81 yang pada intinya pengawasan terhadap kinerja Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri menunjuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas terdiri dari 3 unsur yaitu unsur dari pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Masyarakat juga sangat memiliki peran penting terkait dengan pengawasan kinerja Notaris dengan mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁹²

Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan yang berhak melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi kepada Notaris sebagai bentuk tindakan represif. Majelis Pengawas Notaris terbagi atas 3 yang menjadi jenjang atas kedudukan badan ini, diantaranya:

- a) Majelis Pengawas Daerah
- b) Majelis Pengawas Wilayah
- c) Majelis Pengawas Pusat

⁹² G.H.S Lumban Tobing, *Op,Cit*, hlm. 301.

Sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada Notaris apabila melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatan terkait dengan pembuatan akta otentik diatur dalam UUJN. Secara umum pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah:

- 
- a) Notaris tidak bersikap amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
 - b) Notaris memanipulasi sidik jari para penghadap pada Minuta Akta
 - c) Notaris tidak menjaga kerahasiaan akta
 - d) Notaris tidak membacakan akta di hadapan para pihak
 - e) Notaris memanipulasi tanda tangan para pihak atau tidak melakukan penandatanganan para pihak secara berhadapan
 - f) Notaris menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya
 - g) Notaris tidak mengedepankan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)
 - h) Notaris keliru dalam penulisan kehendak para pihak sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kehendak para pihak dengan yang dituangkan oleh Notaris dalam akta otentik

Berdasarkan pelanggaran secara umum yang dilakukan oleh Notaris seperti disebutkan diatas, apabila dalam proses pembuatan

akta otentik Notaris terbukti melakukan pelanggaran maka dapat diberikan berupa sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam UUJN yakni berupa :

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberhentian sementara
- c) Pemberhentian dengan hormat
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat

4. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi

Berdasarkan posisi kasus dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dimana terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menjadi Tergugat pada kasus dalam putusan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah terjadinya kesalahan penulisan kehendak para pihak ke dalam akta otentik yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh Pengugat atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat. Melihat dari kronologi sebab terjadinya kesalahan dalam penulisan akta otentik tersebut, terdapat pelanggaran lebih kompleks yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam UUJN. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat menjadi jembatan bagi Tergugat dalam melakukan pelanggaran sebagaimana menjadi tuntutan utama dalam kasus ini yakni adanya kesalahan dalam penulisan kehendak para pihak ke dalam akta

otentik. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁹³ Maka oleh karena itu sejalan dengan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UUJN serta mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dimana ini menyebabkan Penggugat menggugat Tergugat ke pengadilan oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat.

Akibat adanya kerugian yang dialami Penggugat baik itu secara materiil maupun immateriil dikarenakan pelanggaran yang dilakukan Tergugat berupa adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak, maka Penggugat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan akta yang dibuat oleh Tergugat. Maka majelis hakim melalui Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi mengadili bahwasanya Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Tergugat dinyatakan batal dan menyatakan berita acara yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan HAM melalui Berita Acara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan hal ini maka dapat dilihat pertanggungjawaban Notaris selaku Tergugat dalam putusan


⁹³ Hnas Kelsen, *Loc. Cit.*

ini merupakan pertanggungjawaban secara perdata oleh dikarenakan adanya pembatalan akta otentik dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi dan pernyataan berita acara yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan HAM tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya putusan keputusan pengadilan dalam pembatalan akta yang dibuat oleh Tergugat menyebabkan bahwasanya perbuatan hukum dalam akta tersebut dianggap tidak pernah ada serta akan mengembalikan kepada keadaan semula.

Dari aspek pertanggungjawaban Notaris secara hukum pidana, melihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi bahwasanya Tergugat dalam membuat akta yang isinya berbeda dengan kehendak para pihak, Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat 3 (C) yang mengatur bahwasanya isi akta merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat 3 (C) juga bisa dikaitkan dengan Pasal 48 ayat 1 UUJN yang mengatur larangan Notaris terhadap isi akta untuk mengganti, menambahkan, mencoret, menyisipkan, menghapus, dan atau menindih. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Pasal 48 ayat 1 UUJN ini bisa membawa Notaris ke ranah hukum pidana. Apabila dalam pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 ayat 1 UUJN ini dapat dibuktikan bahwasanya Tergugat melakukan dengan sengaja untuk mengganti atau menghapus keterangan isi akta sehingga menyebabkan perbedaan dengan kehendak para pihak serta mengakibatkan kerugian yang diderita para pihak, maka hal tersebut dapat masuk kepada pelanggaran terhadap Pasal 264 KUHP

yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat-surat tertentu yang dianggap memiliki kepercayaan yang lebih besar, contohnya seperti akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi juga dapat dijatuhkan pertanggungjawaban secara administrasi. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi diatur pada Pasal 67-81 UUJN. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum Notaris diawasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM melalui Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya diantaranya adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerduta tanpa menyertakan UUJN merupakan pertimbangan yang kurang komprehensif. Pertimbangan majelis hakim secara keseluruhan hanya menggunakan Pasal 15 ayat 1 UUJN tentang kewenangan seorang Notaris membuat akta otentik namun tidak menyertakan ketentuan, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta atas kewenangannya berdasarkan UUJN. Pertimbangan hakim dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerduta sebagai payung hukum atas kesalahan perbuatan Notaris yang merugikan para pihak seharusnya disertai dengan UUJN yang mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan, kewajiban, dan larangan yang harus diperhatikan Notaris dalam pembuatan akta otentik sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi serta lebih memenuhi adanya kepastian hukum dalam putusan. Dengan menyandingkan penggunaan Pasal 1365 KUHPerduta dengan UUJN akan memberi kejelasan dan kepastian

hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Melalui Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi mengadili bahwasanya Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Tergugat dinyatakan batal dikarenakan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak. Berdasarkan hal ini maka dapat dilihat pertanggungjawaban Notaris selaku Tergugat dalam putusan ini merupakan pertanggungjawaban secara perdata oleh dikarenakan adanya pembatalan akta otentik dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi disebabkan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak yang menyebabkan kerugian secara materil maupun immateril bagi para pihak. Tergugat juga dapat diberikan pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam perbuatan pelanggaran yang dilakukannya serta juga pertanggungjawaban secara administrasi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Seharusnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk mengabulkan suatu permohonan harus lebih bersifat komprehensif dengan melakukan pertimbangan yang teliti dan cermat dengan tujuan dapat memberikan pertimbangan yang lebih relevan

dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai profesi yang berwenang membuat akta otentik bagi para pihak yang berkepentingan harus senantiasa mematuhi UUJN agar dalam menjalankan prakteknya Notaris tidak melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian terhadap para pihak serta juga dirinya sendiri demi terwujudnya kepastian hukum di tengah masyarakat melalui akta otentik yang dibuatnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abiantoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim)*, Jaksbang Justitia, Surabaya.
- Ali Hamzah, 1996, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Agus Pandoman, 2017, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Teras, Yogyakarta.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Bambang Wulyono, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Edisi 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cipto Sunarya, 2023, *Kewenangan Dan Tanggung jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Indonesia*, USU Press, Medan.
- C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Jakarta.

- Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- GHS Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Utama, Bandung.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 2*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen (b) sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Kholidah, Putra Halamoan Hasibuan, dkk, 2023, *Notaris Dan PPAT DI Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktek Dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, *Memotret Pertimbangan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Pradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moenaf H.Regar, 2000, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, 2019, *Teori Dan Praktik Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, 2020, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, Ambon.
- Nico, 2003, *Tanggung jawab Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- R. Tresna, 1993, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Atau HIR, Cetakan ke-14*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shinta Agustina, 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana Jilid 44 No. 4*, Masalah-masalah Hukum, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.

Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suparman Usman, 2008, *Etika Dan Tanggung jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.1 Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindunganan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Thomas Lickona, 2012, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap Hormat Dan Bertanggung Jawab, Terjemahan Uyu Wahyudin Dan Suryani*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Jakarta.

Zubaedi, 2015, *Desain Pendidikan Karakter*, PrenadaMedia Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

C. Sumber Lainnya

Deviana Yuanitasari, 2017, *“he Role of Public Notary In Providing Legal Protection On Stanfdard Contracts For Indonesian Customers,Jurnal, Sriwijaya Lawa Review, Volume 1, Nomor 2.*

Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”*, <https://hukum.kompasiana.com>. Akhmad Mufasirin, 2021, *“Implementasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus di Kota Surabaya)”*, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Kunni Afifah, 2017, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1.

Rahmad Alfian, 2024, *“Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”*, Thesis, Universitas Andalas, Padang.

R. Tony Prayogo, 2016, *“Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Khalid Dhawihi A Alsahali, berkedudukan di Bogor Center Point No. A12, Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Kel. Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, bertindak selaku direktur dari PT. Saudi Arab Internasional dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi atmaka, S.H., M.H., Firmansyah Adnan, S.H., ST.N.H Andini, S.H., M.H., Sahala Pi Tobing, S.H., Muhamad Indra Yuandana, S.H. dan Astri Ningsih Permatasari, S.H., beralamat di Bogor Center Point A12, Jl. Brigjen Saptadji Hadiprawira No. 49, Cilendek Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Notaris Sugeng Purnawan, S.H., bertempat tinggal di Perum Billabong Permai Blok F2 No.10 RT.03/RW.13, Desa Cimanggis, Kec.

Bojonggede, Kab. Bogor, Desa Cimanggis, Bojong Gede,
Kab. Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Arab Saudi selaku Direktur Utama PT. Saudi Arab Internasional berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional yang mana PT tersebut bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan penjualan tanah dan pengoperasian kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah.
2. Bahwa kemudian atas kesepakatan Para Pemegang Saham Penggugat membuat Perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti sistem

hukum di Indonesia terkait susunan Direksi dan **Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Direktur**, maka Penggugat meminta bantuan rekannya yang berada di Indonesia untuk mencarikan Notaris untuk perubahan akta tersebut, dan rekan penggugat menunjuk Tergugat sebagai Notaris untuk membuat akta perubahan terhadap susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional.

Bahwa terhadap perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, Tergugat membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai Akta tersebut dan juga tidak menjelaskan secara rinci dikolom bagian mana saja minuta Akta tersebut Penggugat harus tandatangani.

Bahwa akta yang dibuat dan dituangkan oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat yakni di dalam Akta Nomor 344 tersebut Tergugat mencantumkan **bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Pengunduran diri Direktur PT. Saudi Arab Internasional yang mana seharusnya keinginan dari Penggugat dan Pemegang Saham adalah memberhentikan secara tidak hormat Direktur PT. Saudi Arab Internasional**, dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

sebagaimana Surat Somasi Nomor: 201/S.Kel/AA/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dikarenakan Tergugat telah melanggar Pasal 38 ayat (3) huruf C Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“C. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan”.

Bahwa selain tidak sesuai isi dengan keinginan dari Penggugat Akta Nomor 344 tersebut dan ditambah ketidakpahaman Penggugat mengenai aturan Perubahan Akta tersebut yang seharusnya Tergugat menerangkan dan menjelaskan mengenai aturan prosedur pemberhentian Direksi yang harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu baik secara langsung maupun melalui sirkuler yang kemudian apabila pemberhentian Direksi tersebut secara sirkuler maka harus dituangkan pada sebuah keputusan Para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh pemegang saham dan dituangkan dalam akta Notaris yang dinamakan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (PKPPS),

Bahwa perubahan Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017 yang dituangkan dalam Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 seharusnya dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 7 point e yang tertuang dalam Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, yang kaidahnya menyatakan:

“7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

e.Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS”.

Sejalan dengan anggaran dasar tersebut Peraturan menteri Hukum dan Ham Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tindakan Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dikarenakan Tergugat telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran dasar PT. Saudi Arab Internasional, sehingga dikarenakan adanya akta tersebut, menyebabkan Penggugat dan PT. Saudi Arab Internasional dirugikan secara hukum, maka sudah sepatutnya Minuta Akta maupun Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham **PT. Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat harus dinyatakan batal serta Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum.**

3. Bahwa telah jelas dan terangnya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Tergugat

membuat Akta yang dalam isinya tidak sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang kaidah hukumnya menyebutkan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

4. Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta kerugian Immateriil yang timbul yang disebabkan oleh Pengurusan permasalahan yang timbul adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) butir 7 No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka sudah sepatutnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Minuta Akta dan Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para

Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat batal.

3. Menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya.

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Pebruari 2023 dan tanggal 24 Pebruari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh notaris Diharini, S.H., Mkn. Tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT.Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H. tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Somasi Nomor 201/S,Kel/AA/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dibuat oleh Kantor Hukum Adi Atmaka & Partners, diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa

diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang telah menerbitkan Akta Nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai Akta tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah pembatalan atas Akta nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberitanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan -alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini dengan kedudukannya sebagai notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, sallinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedudukan Penggugat sebagai suatu badan hukum menyatakan suatu kehendak untuk memberhentikan salah seorang direksi dalam perusahaannya untuk dituangkan dalam suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan direksi adalah mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang tugas dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam suatu perseroan direksi mempunyai jabatan yang penting karena merupakan organ perseroan yang berwenang dan

bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas, oleh karena itu apabila direksi melakukan tindakan yang merugikan PT atau bertentangan dengan Anggaran dasar PT, maka ia dapat diberhentikan kapan saja menurut penilaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun dilakukan menurut Keputusan diluar RUPS yang harus diberitahukan kepada direksi sepanjang disetujui oleh semua pemegang saham dengan hak suara (sesuai Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan pada bukti surat P- 2 berupa Akta Nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional yang dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Para Pemegang Saham telah menyetujui pengunduran diri dengan hormat direksi perseroan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa klausul dalam akta yang memuat bahwa Para Pemegang Saham Menyetujui pengunduran diri dengan hormat direksi perseroan padahal kehendak yang diinginkan oleh Penggugat saat itu agar dituangkan dalam akta bahwa Direktur diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga hal ini bertentangan dengan kehendak yang in gin dituangkan oleh Penggugat dalam akta autentik;

Menimbang, bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan yang merupakan sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ada perbedaan yang mendasar antara kehendak atau keinginan yang dimuatkan dalam akta antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir untuk membantah dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut benar adanya, sehingga akta Nomor 344 Tanggal 10 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Tergugat dapat dibatalkan dan tidak lagi mempunyai akibat hukum sejak putusan ini dijatuhkan, oleh karenanya petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dengan terbitnya akta Nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022 tersebut telah dituangkan pula dalam Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya mengenai bahwa akta Nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022 dinyatakan batal, maka dengan demikian Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan akta Nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang mendalilkan bahwa dengan adanya ketidaksamaan kehendak yang termuat dalam isi akta nomor 344 tanggal 10 Pebrurai 2022 tersebut, menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa kriteria prinsip kehati-hatian notaris sebagai pajabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah mengenal terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati dan teliti dimana notaris wajib memeriksa kata-demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formil dan syarat materil akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dengan adanya kehendak yang berbeda untuk dituangkan dalam akta yang diinginkan oleh Penggugat, tentu saja hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap prinsip kehati-hatian, sehingga petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat menuntut pembayaran kerugian baik materiil maupun immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak menjabarkan atau menguraikan kerugian tersebut secara terperinci dan selama proses pembuktian berlangsung, Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas kerugian apa yang dimaksudkan, sehingga dengan demikian petitum ke-5

Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari perkara ini dinyatakan dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pejabat publik menyadari kekeliruan yang terjadi dan mematuhi putusan ini, maka petitum ke-6 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 agar menyatakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorad*), menurut hemat Majelis tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, antara lain tidak adanya sifat eksepsional dari putusan tersebut untuk dapat dikabulkan secara serta merta, maka petitum ke-7 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap petitum ke-8 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah serta sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR yang berbunyi : “Barang siapa yang kalah dalam putusan hakim maka ia harus dihukum membayar biaya perkara”, maka petitum ini harus dikabulkan sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;


Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Minuta Akta dan Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat batal;
4. Menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebanyak Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Candrasah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00

2. Materai : Rp. 10.000,00

3. Redaksi : Rp. 10.000,00


4. Permemberkasan : Rp. 75.000,00

5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

6. Panggilan : Rp. 300.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 15%  Internet sources
- 15%  Publications
- 20%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- ▶ 15%  Internet sources
- ▶ 15%  Publications
- ▶ 20%  Submitted works (Student Papers)
- ▶
- ▶